



PENETAPAN

Nomor 558/Pdt.P/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 558/Pdt.P/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **XXX** telah menikah dengan **XXX** pada tanggal 24 Agustus 1992 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/63/VIII/1992;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 1. **XXX**, perempuan umur 28 tahun;
 2. **XXX**, laki-laki, umur 23 tahun;
 3. **XXX**, Perempuan umur 20 tahun;
 4. **XXX**, Laki-Laki umur 10 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **XXX** masih belum dewasa;
6. Bahwa suami Pemohon telah mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 249/VI/1993 Luas 1.030 m2 atas nama Toemidjan yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
7. Bahwa selanjutnya suami Pemohon yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada 15 Juli 2021 karena sakit;
8. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **XXX** sebagai Ibu kandung;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak bernama **XXX**, untuk keperluan pembagian waris tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 249/VI/1993 Luas 1.030 m2 atas nama Toemidjan yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama : **Xxx** berada di bawah kekuasaan Pemohon (**xxx**) sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan bahwa permohonan pemohon ini dimaksudkan untuk keperluan pembagian waris tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 249/VI/1993 Luas 1.030 m2 atas nama Toemidjan yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngunut Kabupaten Tulungagung, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di muka hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT.

1. Fotokopi KTP Atas nama xxx nomor 3504104406750001 tanggal 14-08-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Nikah nomor 259/63/VIII/1992 tanggal 24-08-1992, yang dikeluarkan oleh KUA Sumbergempol, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3504102112210008 tanggal 21-12-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx nomor 299/IST/1999 tanggal 10 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx nomor 611/IST/2006 tanggal 04 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx nomor 6113/IST/2006 tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx nomor 3504-LT-27042017-0046 tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA





8. Fotokopi Akta Kematian atas nama xxxx nomor 3504-KM-22102024-0017 tanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;;

B. SAKSI.

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXX pada tanggal 24 Agustus 1992, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama ;
 1. XXX, perempuan umur 28 tahun;
 2. XXX , laki-laki, umur 23 tahun;
 3. XXX, Perempuan umur 20 tahun;
 4. XXX, Laki-Laki umur 10 tahun;;
- Bahwa setahu Saksi almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang adalah untuk keperluan pembagian waris tanah sebagaimana atas nama Toemidjan yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ngunt Kabupaten Tulungagung, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya, orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan XXX pada tanggal 24 Agustus 1992, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama ;

1. XXX, perempuan umur 28 tahun;
2. XXX, laki-laki, umur 23 tahun;
3. XXX, Perempuan umur 20 tahun;
4. XXX, Laki-Laki umur 10 tahun;;

- Bahwa setahu Saksi almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang adalah untuk keperluan pembagian waris tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 249/VI/1993 Luas 1.030 m² atas nama Toemidjan yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya, orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bukan seorang ahli hukum, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut penggunaan istilah yang menjadi titel perkara dalam perkara *a quo* yang menggunakan istilah “Perwalian Anak”;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menggunakan istilah Permohonan “Perwalian Anak” sebagai titel perkara ini, namun dalam uraian posita serta petitum dalam perkara *a quo* menggambarkan bahwa substansi permohonan Pemohon dalam perkara ini berkaitan dengan kekuasaan orangtua yang secara implisit diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan “Perwalian Anak” dalam perkara ini harus dibaca “Kekuasaan orangtua”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara “Kekuasaan orangtua” sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* tidak secara eksplisit tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana tertera di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, maka perkara "Kekuasaan Orangtua" tersebut dianggap *implisit* dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak mewakili anaknya yang belum dewasa bernama ; XXX, Laki-Laki umur 10 tahun;,, berada di bawah kekuasaannya, untuk keperluan pembagian waris tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 249/VI/1993 Luas 1.030 m2 atas nama Toemidjan yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di muka hukum;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1) sampai (P.8) berupa fotokopi surat-surat, masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan XXX adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa sedang bukti bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 karena karena sakit;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.4, sampai P.8.) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan alm. XXX telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu : 1. XXX, perempuan umur 28 tahun, 2. XXX, laki-laki, umur 23 tahun, 3. XXX, Perempuan umur 20 tahun, dan 4. XXX, Laki-Laki umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai pengetahuan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya tersebut dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TUMIDJAN BIN DJAKUN, pada tanggal 24 Agustus 1992 dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama ;

1. XXX, perempuan umur 28 tahun;
2. XXX, laki-laki, umur 23 tahun;
3. XXX, Perempuan umur 20 tahun;
4. XXX, Laki-Laki umur 10 tahun;;

2. ---Bahwa anak Pemohon bernama 4. XXX masih dibawah umur atau baru berumur 10 tahun;

3. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 karena karena sakit;

4. ---Bahwa sepeninggal XXX tersebut, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon;

5. ---Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti anak kandung Pemohon bernama XXX yang telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini baru memasuki umur 10 tahun dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai ibu kandungnya, sehingga Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak-anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan "*sebagai wali*" terhadap anak kandungnya yang bernama XXX, Laki-Laki umur 10 tahun; tersebut di atas harus dibaca "*kekuasaan orangtua*" sehingga telah memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan pula oleh karena

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut didasari adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk keperluan pembagian waris tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 249/VI/1993 Luas 1.030 m² atas nama Toemidjan yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang tidak lain merupakan ayah kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, maka untuk memenuhi asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan Majelis Hakim menilai bahwa meskipun petitum primair angka 2 (dua) tersebut kurang tepat, namun demi keadilan maka Majelis mengadili perkara ini melalui petitum subsider, sehingga permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menyatakan anak yang bernama XXX, Laki-Laki umur 10 tahun di bawah kekuasaan Pemohon (PEMOHON) sebagai ibu kandung;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Sanusi, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Sanusi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi
Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	0,00
RNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	RP	100.000,00

Proses

Rp

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 558/Pdt.P/2024/PA.TA